



PUTUSAN
Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhaedi
2. Tempat lahir : MATARAM
3. Umur/Tanggal lahir : 40/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Selatan RT/RW 005/256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Suhaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sahdan
2. Tempat lahir : DASAN CERMEN
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dasan Cermen Selatan RT/RW 003/256
Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sahdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I.SUHAIDI dan Trdakwa II.SAHDAN telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana penadahan sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal sesuai dengan pasal 480 ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing masing 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan kepada terdakwa I.SUHAIDI dan Trdakwa II.SAHDAN tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1.. 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
 - 2.. 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvison warna hitam.
 3. 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.
 4. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI
1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
 5. 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
 6. 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
 7. 1.(satu) buah Kispray refill.
 8. 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
 9. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
 10. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
 11. 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
 12. 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
14. 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
15. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
16. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
17. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
18. 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
19. 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
20. 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
21. 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
22. 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
23. 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
24. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira
25. 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
26. Disita dari Sdr IRWAN HADI SAPUTRA
27. 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111 .
- **Alfamart Di kembalikan kepada Toko Alfamart Raya Lingsar melalui saksi IRWAN HADI SAPUTRA (Karyawan Raya Lingsar).**
28. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 2787 EL .

🚩 **Dikembalikan kepada M.JADIDS**

5. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. SUHAIDI dan terdakwa II. SAHDAN pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita , pada hari Minggu 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita,dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 , dan pukul 16.00 wita atau masih dalam bulan Juli tahun 20224 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa SUHAIDI di Jalan Praburangkasari Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita dirumah terdakwa SUHAIDI di Jalan Praburangkasari Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan dasan cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram didatangi saksi ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas acara yang terpisah) bersama saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN dengan membawa 2 (dua) buah kresek yang berisi rokok berbagai merk dan terdakwa SUHAIDI diminta untuk membayar rokok tersebut, pada saat itu terdakwa SUHAIDI menanyakan asal usul rokok, dan saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian , kemudian saksi ZULKARNAIN meminjam uang kepada terdakwa SUHAIDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi ZULKARNAIN dan saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN meninggalkan rokok dirumah terdakwa SUHAIDI sambil meninggalkan rumah terdakwa SUHAIDI dengan mengatakan tolong dijual kan rokok ini kalau sudah laku tolong di infokan.

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita datang terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHDAN saat itu terdakwa SUHAIDI memberitahukan kepada terdakwa SAHDAN bahwa ini rokok hasil curian dari saksi ZULKARNAIN dan saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN dan saat itu terdakwa SAHDAN sempat melihat lihat rokok berbagai merk di dalam kresek.

-Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULKARNAIN menghubungi terdakwa SUHAIDI dan menyampaikan bahwa saksi mau datang kerumah terdakwa untuk meminta uang penjualan rokok hasil curian tersebut dan tidak berselang lama datang saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN kerumah terdakwa SUHAIDI,lalu terdakwa SUHAIDI membayar rokok hasil curian tersebut kepada saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tepat di depan terdakwa SAHDAN yang saat itu berada di rumah terdakwa SUHAIDI.

-Bahwa saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN meninggalkan rumah terdakwaSUHAIDI, selanjutnya terdakwa SUHAIDI dan terdakwa SAHDAN membicarakan masalah rokok tersebut dan saat itu terdakwa SAHDAN menyampaikan bersedia menjual rokok curian tersebut dan meminta persenan dari hasil penjualan rokok hasil curian kepada Terdakwa SUHAIDI .

-Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita datang terdakwa SAHDAN kerumah terdakwa SUHAIDI dan mengambil rokok berbagai merk hasil curian yang dibungkus dengan 2 (dua) kresk dibawa 1 (satu) kresek untuk di jual , kemudian terdakwa SAHDAN pergi ke kios yang beralamat di jalan banda Seraya Kebun Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat kecamatan mataram Kota mataram dan menjual rokok tersebut ke saksi HABIBURAHMAN dengan harga Rp

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rokok Gudang garam Filter sebanyak 9 (Sembilan) bungkus dengan harga per bungkus sebesar Rp. 23.000,-
2. Rokok Gudang garam Signatur sebanyak 3 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 23.000,-
3. Rokok Gudang garam Merah sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 14.000,-
4. Camel 12 yelow sebanyak 9 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 18.500, -
5. Rokok camel 12 Parple sebanyak 4 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 18.500,-
6. Rokok Lucky strike coll sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 28.500,-

➤ Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran rokok tersebut kemudian terdakwa SAHDAN kembali menuju rumah terdakwa SUHAIDI dan menyampaikan bahwa rokok sudah di jual ke saksi HABIBURRAHMAN dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan menjualkan besok lagi sisanya.

➤ Bahwa keesokan harinya pagi hari yaitu pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul

09.00 Wita terdakwa SAHDAN kembali kerumah terdakwa SUHAIDI dan mengambil rokok berbagai merek hasil curian yang di bungkus dalam kresek dan perg menuju ke kios yang beralamat di jalan banda Seraya Kebunn Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat kecamatan mataram Kota mataram dan menjual rokok tersebut ke saksi HABIBURRAHMAN dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rokok Lucky strik purple sebanyak 1 Bungkus dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



harga perbungkus sebesar Rp. 28.500,-

2. Rokok Danhil putih 20 sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 34.500,-

3. Rokok danhil Filter 12 sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 20.500,-

4. Rokok Danhil Filter 16 sebanyak 1 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 27.500,-

5. Rokok Surya Pro Mil sebanyak 1 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 29.000,-

6. Rokok Esse Bery Pop 12 sebanyak 7 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 23.500,-

7. Rokok Esse Bery Pop 16 sebanyak 4 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 31.500,-

8. Rokok Esse sapel Pop 16 sebanyak 3 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 32.500,-

9. Rokok Raptor sebanyak 4 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 15.000,-

10. Rokok Dji samsoe 12 sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 18.500,-

11. Rokok Sampoerna Kretek Legit sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 14.500,-

12. Rokok Geliz sebanyak 1 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 21.500,-

Bahwa selanjutnya sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa SAHDAN mendatangi rumah terdakwa SUHAIDI di Jalan Praburangkasari Lingkungan dasan cermen Selatan Kelurahan dasan cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa rokok sudah di jual ke tempat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:



kemarin toko/Kios milik Saksi HABIBURRAHMAN dan setelah menerima uang tersebut terdakwa SUHAIDI mengambil kembali modal pembelian rokok tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan terdakwa SAHDAN yang masing masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M ERWIN HARIYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 kami tim Puma mendapatkan informasi dari Unit Reskrim Polsek Lingsar bahwa telah terjadi pencurian
- Bahwa benar pencurian dilakukan oleh Saksi. ZULKARNAIN, Sdra ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN dan Sdra M. NASIR
- Bahwa benar Sakis. ZULKARNAIN, Sdra ARIF ANUGRAH **KERTA WINATA Alias AAN** dan Sdra M. NASIR bersama sama melakukan pencurian terhadap barang-barang di toko alfamart Raya Lingsar adapun barang yan di curi :
 1. 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
 2. 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
 3. 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI
1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
 5. 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
 6. 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
 7. 1.(satu) buah Kispray refill.
 8. 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
 9. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
 10. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
 11. 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
 12. 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
 13. 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
 14. 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
 15. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
 16. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
 17. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
 18. 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
 19. 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
 20. 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
 21. 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
 22. 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
 23. 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
 24. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira
 25. 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
 26. Disita dari Sdr IRWAN HADI SAPUTRA
 27. 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1:
358320688029214, IMEI 2: 358552598029111 .
- Bahwa pda hari senin tanggal 22 Juli 2024 kami mendapatkan informasi bahwa Sakis ZULKARNAIN pernah melakukan transaksi jual beli rokok dalam jumlah banyak terhadap informasitersebut selanjutnya

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Tim mendatangi rumah terdakwa SUHAEDI dimana saat kami sampai kami bertemu dengan terdakwa SUHAEDI dan terdakwa SAHDAN dan dari pengakuannya dirinya mengakui bahwa benar membeli rokok hasil curian dari Saksi ZULKARNAIN dan Sdra ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan rokok hasil curian yang sudah di jual oleh terdakwa SUHAEDI melalui terdakwa SAHDAN Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi IRWAN HADI SAPUTRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi merupakan Karyawan Staf kasir dan Kepala Toko Alfamart Raya Lingsar
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap Toko Alfamart Raya Lingsar tersebut adalah Sdra AHMAD EFENDI selaku area coordinator alfamart wilayah Mataram dan Lombok Barat.
- Benar Saksi Melaporkan adanya pencurian terhadap barang-barang yang ada di Toko Alfamart Raya Lingsar
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 Wita
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi sendiri dan saat itu sedang tidur
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pagi harinya sekitar pukul 06.40 Wita saat saksi di hubungi oleh sdri LISTIANI yang merupakan kasir dan pemegang kunci Toko Alfamart
- Bahwa Telah terjadi adanya pengrusakan pada Toko Alfamart Raya Lingsar.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang-barang yang berada didalam toko yang hiang dicuri saat itu antara lain :
 - sebanyak 211 item, , beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung Galxy A04 dengan nomor imei 1: 35832068802921/4 Imei 2: 35855259802921/1, 1 (satu) unit DVR warna hitam, 1 (satu) unit Power supply cctv yang tertempel nama toko dan tahun pemasangan dan uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang sudah berhasil ditangkap serta melihat rekaman CCTV yang berhasil di angkat dimana pelaku pencurian barang di toko alfamart Raya Lingsar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih milik Sdra M. JADID untuk datang ke lokasi dan kunci inggris serta obeng untuk membuka paksa pintu dan gembok Toko.
 - Bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan cara para pelaku datang dan selanjutnya pelaku merusak gembok pintu depan toko, dan setelah berhasil 2 (dua) orang pelaku **sdra ZULKARNAIN (menggunakan jaket warna putih) dan pelaku Sdra AAN (menggunakan jaket warna hitam)** masuk ke dalam toko alfamart dan mengambil barang barang di dalam toko alfamart dan setelah berhasil para pelaku melarikan diri/meninggalkan toko.
 - Bahwa benar barang barang yang di curi dari toko Alfamart adalah :
 1. 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
 2. 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvison warna hitam.
 3. 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI
1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
 5. 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
 6. 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
 9. 1.(satu) buah Kispray refill.
 10. 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
 28. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
 29. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
 30. 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
 31. 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
 32. 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
 33. 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
 34. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
 35. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
 36. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
 37. 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
 38. 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
 39. 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
 40. 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
 41. 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
 42. 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
 43. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira
 44. 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
 45. Disita dari Sdr IRWAN HADI SAPUTRA
 46. 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1:
358320688029214, IMEI 2: 358552598029111 .
- Bahwa dari pengakuan Saksi ZULKARNAIN membawa barang
barang hasil curian kerumah terdakwa SUHAIDI dan terdakwa SAHDAN

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat rumah saudara SUHAIDI

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **HABIBURAHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membeli rokok dari terdakwa SAHDAN dengan harga berbeda beda dan seingat saksi keseluruhan rokok yang saksi beli sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dimana saat itu saksi rincikan setiap bungkus rokok saksi mengambil keuntungan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa Sahdan menjual rokok kepada saksi sekitar hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kios saksi yang beralamat di jalan banda Seraya Kebunn Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat kecamatan mataram Kota mataram. Dengan jumlah rokok yang saksi lupa saat itu saksi rincikan dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Dan pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita sdr SAHDAN kembali menawarkan/menjual rokok di kios saksi dan setelah di rincikan harga rokok saat itu saksi bayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saat terdakwa SAHDAN datang menawarkan rokok kepada saksi yaitu saksi menanyakan kerja dimana dan saat itu terdakwa menjawab kerja di gudang dan buruh bongkar dan setelah itu saksi menyampaikan bahwa saksi biasa jual rokok di toko/kios saksi dengan harga rincian selanjutnya saksi merincikan total harga rokok yang dijual sampai akhirnya kesepakatan dengan harga yang pertama

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi mau membeli rokok dari terdakwa SAHDAN tersebut karena saksi memang punya kios dan saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil kejahatan.

- Bahwa benar rokok yang dibeli beli dari terdakwa SAHDAN tersebut baru sekitar 5 (lima) bungkus yang terjual dan sisanya masih dalam kresek dan saat ini sudah saksi serahkan ke Pihak kepolisian karena saksi diberitahukan bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian.

- Bahwa benar saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang memberitahukan kepada saksi dimana rokok yang dijual oleh terdakwa SAHDAN tersebut adalah rokok hasil kejahatan dari terdakwa SUHAIDI dan terdakwa SUHAIDI mendapatkan rokok tersebut dari saksi ZULKARNAIN dan sdr AAN dan mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke kantor kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi kepada pihak kepolisian dan menyerahkan rokok yang saksi beli tersebut ke pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membawa rokok hasil curian kerumah terdakwa SUHAIDI untuk dijualkan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita.

- Bahwa benar sebelum meminta menjualkan rokok hasil curian tersebut saksi dan saksi ZULKARNAIN sudah memberitahukan kepada terdakwa SUHAIDI bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian di Alfamart Lingsar.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa SUHAIDI menolak dan saat itu terakwa SUHAIDI akhirnya mau membantu menjualkan dan menyampaikan kalau laku akan di infokan dan selanjutnya Saksi ZULKARNAIN meminjam uang kepada terdakwa SUHAIDI sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) dan setelah itu saksi dan saksi ZULKARNAIN meninggalkan rumah Sdra SUHAIDI. Dan sore harinya saksi menghubungi Sdra ZULKARNAIN yang menyampaikan bahwa saksi bersama Sdra JADID habis mengambil uang hasil penjualan rokok dari terdakwa SUHAIDI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi mengetahui setelah bertemu langsung dengan terdakwaa SUHAIDI di kantor kepolisian dimana terdakwa SUHAIDI menjual rokok tersebut meminta tolong kepada terdakwa SAHDAN dan terdakwaa SAHDAN menjual rokok tersebut di toko milik Saksi HABIBURAHMAN.
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi HABIBURAHMAN dan saudara SADAN bahwa rokok tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan rokok hasil curian tersebut terdakwa SUHAIDI dan terdakwa SAHNAN mendapatkan keuntungan masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
5. Saksi ZULKARNAIN Als ZUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar setelah saksi membagi hasil curian tersebut sekitar pukul 05.00 Wita selanjutnya sisanya berupa rokok campuran berbagai merk saksi bersama saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN bawa kerumah terdakwa SUHAIDI sebanyak kurang lebih 2 (dua) kresek dan saat itu saksi menyampaikan barang ini hasil curian kami di alfamart

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingsar dan saksi minta tolong di jualkan dan selain itu saksi juga meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa SUHAIDI dan setelah menyerahkan rokok dan menerima uang pinjaman selanjutnya saksi bersama saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN kembali kerumah sdra JADID sambagi uang pinjaman tersebut dimana saksi membagi masing masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya kami gunakan untuk makan. Sedangkan untuk HP dibawa oleh ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN dan setahu saksi HP tersebut sudah dijual kepada saudara MAKTE dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan HP tersebut kami masing mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan telah di beli oleh sdra MAKTE, Sdra M. NASIR kembali membeli HP tersebut dari Sdra MAKTE. sedangkan untuk 1 (satu) unit DVR warna hitam dan 1 (satu) unit Power supply cctv saksi sembunyikan di dekat pepohonan yang berloaksi di Kelurahan dasan cermen kecamatan sandubaya Kota mataram.

- Bahwa benar sore harinya sekitar pukul 18.00 Wita saksi di hubungi oleh Saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN yang memberitahukan bahwa ada uang hasil penjualan rokok dari terdakwa SUHAIDI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saudara M. NASIR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk saudara JADID dan ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN dan setelah diberikan saksi kembali kerumah saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SUAHEDI** :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita saat terdakwa sedang tidur dirumahnya tiba tiba datang saksi ZULKARNAIN bersama saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN dengan membawa 2 (dua) buah kresek yang berisi rokok berbagai merk. Dan selanjutnya meminta terdakwa untuk membayar rokok tersebut, dan saat itu terdakwa menanyakan asal usul rokok dan saksi ZULKARNAIN dan saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN menyampaikan bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian dan saat itu terdakwa sempat menolak dan saksi ZULKARNAIN malah meminta meminjam uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Zulkarnain menaruh rokok dirumah terdakwa sambil mengatakan mengatakan tolong dijual kan rokok hasil curian itu kalau sudah laku tolong di infokan.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wita datang terdakwa SAHDAN kerumah terdakwa dan duduk dirumah terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan kepada terdakwa SAHDAN bahwa ini rokok hasil curian dari saksi ZULKARNAIN dan ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN dan saat itu terdakwa SAHDAN sempat melihat lihat rokok berbagai merk di dalam tas kresek.
- Bahwa kemudian malam harinya saksi ZULKARNAIN menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN mau datang kerumah terdakwa untuk meminta uang penjualan rokok hasil curian tersebut dan tidak berselang lama datang ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN kerumah terdakwa dan saat itu meminta terdakwa untuk membayar rokok hasil curian

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



karena dirinya juga takut rokok tersebut habis ditangan terdakwa dan pada saat itu terdakwa membayar rokok hasil curian tersebut kepada saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tepat di depan terdakwa SAHDAN yang saat itu berada di rumah terdakwa, dan setelah menerima uang saudara AAN meninggalkan rumah saya.

- Bahwa selanjutnya setelah ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa SAHDAN membicarakan masalah rokok yang sudah terdakwa bayar tersebut karena saat itu terdakwa bingung mau menjual kemana, dan saat itu saudara terdakwa SAHDAN menyampaikan bahwa dirinya yang akan jual biar uang terdakwa kembali dan terdakwa SAHDAN meminta persenan dari hasil penjualan rokok hasil curian tersebut dan saat itu terdakwa mengiayakannya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita datang terdakwa SAHDAN kerumah terdakwa dan meminta rokok berbagai merk hasil curian yang dibungkus dengan 2 (dua) kresk dibawa 1 (satu) kresek untuk di jual. Dan selanjutnya terdakwa SAHDAN keluar untuk menjual rokok hasil curian tersebut. Dan kurang lebih 1 jam menunggu datang terdakwa SAHDAN dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa rokok sudah di jual ke saksi HABIBURRAHMAN dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan menjualkan besok lagi sisanya.

- Bahwa keesokan harinya pagi hari yaitu pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa SAHDAN kembali kerumah terdakwa dan mengambil rokok berbagai merek hasil curian yang di bungkus dalam tas kresek untuk dijual dan setelah pergi tidak berselang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terdakwa SAHDAN kembali dan menyampaikan akan menyerahkan uang pembayarannya rokok di sore hari.

- Bahwa selanjutnya sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita kembali datang terdakwa SAHDAN kerumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa rokok sudah di jual ke tempat kemarin toko/Kios milik Saksi HABIBURRAHMAN dan setelah menerima uang tersebut terdakwa mengambil kembali modal pembelian rokok tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan terdakwa SAHDAN yang masing masing mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 saat terdakwa sedang berada di rumah bersama terdakwa SAHDAN tiba tiba datang aparat kepolisian menangkap terdakwa karena terdakwa telah membeli rokok hasil curian dari saksi ZULKARNAIN dan ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN dan selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa rokok tersebut sudah terdakwa jual kepada saksi HABIBURRAHMAN melalui terdakwa SAHDAN dan kemudian terdakwa dan terdakwa SAHDAN di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dan tidak berselang lama datang saksi HABIBURRAHMAN dengan membawa rokok ke kantor ditreskrimum Polda NTB. Dan setelah dipolda terdakwa bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN dan ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN dan penanggung jawab toko Alfamart Lingsar tempat saksi ZULKARNAIN dan saksi ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN serta sdr NASIR melakukan pencurian.

Terdakwa II **SAHDAN**:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari selesa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa diberitahukan oleh terdakwa SUHAEDI bahwa dirinya menerima berbagai macam rokok dengan berbagai macam merk hasil curian dari saksi ZULKARNAIN dan ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN . Terdakwa melihat rokok-rokok tersebut ada didalam tas kresek. Namun terdakwa tidak terlalu merespon pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita masih di hari yang sama pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa SUHAEDI datang ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN ke rumah terdakwa SUHAEDI dengan tujuan untuk mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang pembayaran rokok dari terdakwa SUHAEDI kepada ARIF ANUGRAH KERTA WINATA Alias AAN .
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 terdakwa menyarankan kepada terdakwa SUHAEDI untuk menjual rokok-rokok tersebut, dan terdakwa SUHAEDI setuju, kemudian terdakwa mencari toko atau kios yang mau membeli rokok tersebut namun dari beberapa kios atau toko tidak ada yang mau membeli. Kemudian terdakwa menuju jalur pagutan dan melihat kios/toko saksi HABIBURRAHMAN, dan terdakwa berusaha menawarkan rokok yang tersangka bawa tersebut, dan saksi HABIBURRAHMAN mau membeli rokok-rokok yang terdakwa bawa tersebut, kemudian saksi HABIBURRAHMAN mengecek rokok-rokok tersebut . dan dibayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian keesekan harinya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 tersdakwa kembali membawa rokok-rokok tersebut ke toko saksi HABIBURRHMAN, kemudian dicek rokok-rokoknya dan harganya. dan dibayar sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi HABIBURRAHMAN.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa SUHAEDI, dan terdakwa SUHAEDI memberikan tersangka uang komosi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tersebut kepada saksi HABIBURRAHMAN dengan harga total sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual rokok pertama kepad saksi HABIBURRAHMAN yakni pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di toko saudara HABIBURRAHMAN yang beralamat di jalan banda Seraya Kebun Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota mataram.
- Bahwa Yang kedua terdakwa menjual rokok kepada saksi dari HABIBURRAHMAN pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di toko milik saudara HABIBURRAHMAN di jalan banda Seraya Kebunn Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota mataram.
- Bahwa semua uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa serahkan semuanya kepada saudara SUHAEDI, dan terdakwa diberikan bagian dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
- 2.. 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
3. 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI 1:
358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
5. 2 (dua) buah pengharum pakaian (Molto).
6. 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
7. 1.(satu) buah Kispray refill.
8. 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
9. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
10. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
11. 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
12. 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
13. 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
14. 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
15. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
16. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
17. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
18. 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
19. 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
20. 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
21. 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
22. 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
23. 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
24. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira
25. 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
26. Disita dari Sdr IRWAN HADI SAPUTRA
27. 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1:
358320688029214, IMEI 2: 358552598029111 .
28. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan
Nopol DR 2787 EL

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di rumah terdakwa I. SUHAEDI di Jalan Praburangkasari Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan dasan cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram didatangi saksi ZULKARNAIN (terdakwa dalam berkas acara yang terpisah) bersama saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN dengan membawa 2 (dua) buah kresek yang berisi rokok berbagai merk dan terdakwa I.SUHAEDI diminta untuk membayar rokok tersebut, pada saat itu terdakwa I.SUHAEDI menanyakan asal usul rokok, dan saksi ZULKARNAIN mengatakan bahwa rokok tersebut adalah rokok hasil curian, kemudian saksi ZULKARNAIN meminjam uang kepada terdakwa SUHAEDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi ZULKARNAIN dan saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN meninggalkan rokok di rumah terdakwa SUHAEDI sambil meninggalkan rumah terdakwa I. SUHAEDI dengan mengatakan tolong dijual kan rokok ini kalau sudah laku tolong di infokan.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wita datang terdakwa SAHDAN saat itu terdakwa SUHAEDI memberitahukan kepada terdakwa SAHDAN bahwa ini rokok hasil curian dari saksi ZULKARNAIN dan saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN dan saat itu terdakwa II.SAHDAN sempat melihat lihat rokok berbagai merk di dalam kresek.
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I. SUHAEDI dan menyampaikan bahwa saksi saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN mau datang kerumah terdakwa untuk meminta uang penjualan rokok hasil curian tersebut dan tidak berselang lama datang saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AAN kerumah terdakwa I.SUHAEDI, lalu terdakwa I. SUHAIDI membayar rokok hasil curian tersebut kepada saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tepat di depan terdakwa II. SAHDAN yang saat itu berada di rumah terdakwa I.SUHAEDI.

- Bahwa saksi ARIF ANUGERAH KERTAWINA Alias AAN meninggalkan rumah terdakwa I.SUHAIDI, selanjutnya terdakwa I.SUHAEDI dan terdakwa II. SAHDAN membicarakan masalah rokok tersebut dan saat itu terdakwa II.SAHDAN menyampaikan bersedia menjual rokok curian tersebut dan meminta persenan dari hasil penjualan rokok hasil curian kepada Terdakwa I.SUHAEDI .

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita datang terdakwa II. SAHDAN kerumah terdakwa I.SUHAEDI dan mengambil rokok berbagai merk hasil curian yang dibungkus dengan 2 (dua) kresk dibawa 1 (satu) kresek untuk di jual , kemudian terdakwa II.SAHDAN pergi ke kios yang beralamat di jalan banda Seraya Kebun Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat kecamatan mataram Kota mataram dan menjual rokok tersebut ke saksi HABIBURAHMAN dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rokok Gudang garam Filter sebanyak 9 (Sembilan) bungkus dengan harga per bungkus sebesar Rp. 23.000,-
2. Rokok Gudang garam Signatur sebanyak 3 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 23.000,-
3. Rokok Gudang garam Merah sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 14.000,-
4. Camel 12 yelou sebanyak 9 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 18.500, -

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rokok camel 12 Parple sebanyak 4 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 18.500,-

6. Rokok Lucky strike coll sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 28.500,-

- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran rokok tersebut kemudian terdakwa II.SAHKAN kembali menuju rumah terdakwa I.SUHAEDI dan menyampaikan bahwa rokok sudah di jual ke saksi HABIBURRAHMAN dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan menjualkan besok lagi sisanya.

- Bahwa keesokan harinya pagi hari yaitu pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa II. SAKHAN kembali kerumah terdakwa I. SUHAEDI dan mengambil rokok berbagai merek hasil curian yang di bungkus dalam kresek dan perg menuju ke kios yang beralamat di jalan banda Seraya Kebunn Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat kecamatan mataram Kota mataram dan menjual rokok tersebut ke saksi HABIBURRAHMAN dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rokok Lucky strik purple sebanyak 1 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 28.500,-

2. Rokok Danhil putih 20 sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 34.500,-

3. Rokok danhil Filter 12 sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 20.500,-

4. Rokok Danhil Filter 16 sebanyak 1 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 27.500,-

5. Rokok Surya Pro Mil sebanyak 1 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 29.000,-

6. Rokok Esse Bery Pop 12 sebanyak 7 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 23.500,-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rokok Esse Bery Pop 16 sebanyak 4 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 31.500,-
8. Rokok Esse sapel Pop 16 sebanyak 3 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 32.500,-
9. Rokok Raptor sebanyak 4 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 15.000,-
10. Rokok Dji samsoe 12 sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 18.500,-
11. Rokok Sampoerna Kretek Legit sebanyak 2 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 14.500,-
12. Rokok Geliz sebanyak 1 Bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 21.500,-

- Bahwa selanjutnya sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa II SAHDAN mendatangi rumah terdakwa I.SUHAEDI di Jalan Praburangkasari Lingkungan dasan cermen Selatan Kelurahan dasan cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa rokok sudah di jual ke tempat kemarin toko/Kios milik Saksi HABIBURRAHMAN dan setelah menerima uang tersebut terdakwa I.SUHAEDI mengambil kembali modal pembelian rokok tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan terdakwa II.SAHDAN yang masing masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah jelas perbuatan terdakwa I. SUHAEDI dan terdakwa II. SAHDAN telah melanggar ketentuan dari pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I.Suhaidi dan Terdakwa II. Sahdan , dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karena sebagai sekongkol berarti tadah / healing/ menerima barang- barang hasil kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menyewa, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Rokok tersebut Para terdakwa menjual kios yang beralamat di jalan banda Seraya Kebun Daye Indah Rt 002 Rw 304 Kelurahan Pagutan Barat kecamatan mataram Kota mataram dan menjual rokok tersebut ke saksi Habiburahman dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa mengetahui Rokok tersebut diperoleh dari hasil kejahatan serta rokok tersebut hanya dihargai Rp. 600.000,- dimana harga tersebut di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1.. 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
- 2.. 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
3. 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.
4. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
5. 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
6. 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
7. 1.(satu) buah Kispray refill.
8. 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
9. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
10. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
11. 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
12. 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
13. 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
14. 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
15. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
16. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
17. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
19. 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
20. 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
21. 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
22. 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
23. 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
24. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira
25. 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.
26. Disita dari Sdr IRWAN HADI SAPUTRA
27. 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111 .
28. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 2787 EL .

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I.SUHAIDI dan Tedakwa II.SAHDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.. 1 (satu) unit power supply CCTV merk PROTEA Silver.
 - 2.. 1 (satu) DVR CCTV Merk Hikvision warna hitam.
 3. 1 (satu) buah case HP Samsung Galxy A04 warna Coklat.
 4. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04 warna Hitam IMEI 1: 358320688029214, IMEI 2: 358552598029111.
 5. 2 (dua) buah pengharum pakain (Molto).
 6. 2 (dua) so kiln pewangi Aktive Sport.
 7. 1.(satu) buah Kispray refill.
 8. 9 (sembilan) bungkus rokok Gudang Garam Filter
 9. 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
 10. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
 11. 9 (sembilan) bungkus rokok Camel Option Yellow
 12. 4 (empat) bungkus rokok Camel Option Purple.
 13. 2 (dua) bungkus rokok Lucky Strike Cool Switch
 14. 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Purple Boost
 15. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL putih isi 20 batang
 16. 2 (dua) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 12 batang.
 17. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL filter hitam isi 16 batang
 18. 1 (satu) bungkus rokok Surya PRO MILD
 19. 7 (tujuh) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 12 batang.
 20. 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE Berry Pop isi 16 batang
 21. 3 (tiga) bungkus rokok ESSE Shuffle Pop
 22. 4 (empat) bungkus rokok RAPTOR.
 23. 2 (dua) bungkus rokok DJI SAM SOE
 24. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Kretek Legit Nira

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



25. 1 (satu) bungkus rokok GLIZZ Yellow click.

26. Disita dari Sdr IRWAN HADI SAPUTRA

27. 1 (satu) Kotak HP merk SAMSUNG GALAXY A04 IMEI 1:
358320688029214, IMEI 2: 358552598029111 .

**Alfamart Di kembalikan kepada Toko Alfamart Raya Lingsar
melalui saksi IRWAN HADI SAPUTRA (Karyawan Raya Lingsar).**

28. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan
Nopol DR 2787 EL .

Dikembalikan kepada M.JADID

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024,
oleh kami, Ida Ayu Masyuni ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Isrin Surya
Kurniaish S.H., M.H. , Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H,MH, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin,S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh
Hendro Sayakti Ihsan Bayuwa, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d.

Isrin Surya Kurniaish, S.H., M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

t.t.d

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:



Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM:

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 700/Pid.B/2024/PN Mtr
KM: